



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : WIBOWO SUSANTO  
1Tempat/Tgl Lahir : Jombang/20 November 1947  
Umur : 75 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jalan Raya 345 Kalitidu Rt 007 Rw 002 Desa Panjunan  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Kawin;
2. Nama : Ny. RUSLINAWATI  
Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro/10 Juni 1953  
Umur : 69 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jalan Raya 345 Kalitidu Rt 007 Rw 002 Desa Panjunan  
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Kawin.  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
  1. Paulus Oentoeng Sutedja, S.H.,M.H., tempat / tanggal lahir : Mojokerto, 17 Juli 1958, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Status perkawinan : menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Gedangan Rt.001/006, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Sukoharjo, pendidikan S-2;
  2. Anastasia Sakti Sutedja, S.TP, S.H. tempat / tanggal lahir : Surakarta, 22 Oktober 1988, Jenis kelamin wanita, Agama Katolik, Status perkawinan : menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Konsultan Hukum,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Gedangan Rt.001/006, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Sukoharjo, pendidikan S-1;

Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada : Law Office Oentoeng Sutedja & Associates berkantor di Jl. Bima Sakti Blok AB No.30 Soba Sektor X Gedangan, Grogol Sukoharjo- 57552 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2022;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

## LAWAN :

1. **PT. Kobe Boga Utama**, kedudukan di Kawasan Industri Manis, Jl. Manis Raya No.15, Rt.002 Rw.004, Kadu, Kec. Curug, Kota Tangerang-Banten - 15810, Tangerang, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat I**
2. **Ny. Desideria Utomo**, Direktur PT. KOBE UTAMA, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kelapa I/B 1 No. 48 Rt.01 Rw.09 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat,(DKI), sebagai **Tergugat II**
- 3.**Tn. Dipa Agung Utomo**, Komisaris PT. KOBE BOGA UTAMA, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kelapa I/B 1 No. 48 Rt.01 Rw.09 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat (DKI) sebagai **Tergugat III**
- 4.**Tumiran Bin Marsam**, Karyawan PT. KOBE BOGA UTAMA, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Babakan Rt.004 Rw.002 Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Winarni, S.H.**, Notaris / PPAT, berkantor di Jl. Teuku Umar No.114, Bojonegoro-62111, , Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Yenny Halim, S.E.,S.H.,M.H. 2. Lice Verdiana Efdora, S.H., M.H. 3. Melda Sihombing, S.H.,M.H. Para Advokat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di ACEMARK Intellectual Property Jl. Cikini Raya No.58 G-H Jakarta-10330, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2022;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 23 Mei 2022 Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca Penetapan Hakim Ketua, tertanggal 23 Mei 2022, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn, tentang penetapan hari Sidang;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu Rabu, tanggal 20 Juli 2022 Para Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, kemudian Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn. secara tertulis kepada Majelis Hakim tanggal 20 Juli 2022 oleh karena perkara tersebut dimana terdapat banyak sekali keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan saat ini yaitu saat akan di sidangnya perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, HIR (*Herziene Indonesische reglement*) yang merupakan hukum positif acara Perdata di Indonesia untuk daerah Jawa dan madura, tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum, demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan Perdata, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 271 dan pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), Staatsblad tahun 1847 Nomor : 52 juncto 1849 Nomor : 63 yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dilakukan dengan surat dan tidak memerlukan jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat karena belum memasuki acara jawaban, dan sesuai dengan pasal 123 HIR Pencabutan gugatan dilakukan melalui Kuasa hukum /Pengacaranya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Para Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 Rv, ia harus dibebani membayar biaya perkara ini, karena merupakan kewajibannya, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar/diktum penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut Perkara gugatan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn dari register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.365.000,00(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Ahmad Bukhori, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Nalfrijhon, S.H., M.H dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn tanggal 23 Mei 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua  
ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H  
ttd

Ahmad Bukhori, S.H M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H

Panitera Pengganti  
ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK .....	Rp.	50.000,-
- Penggandaan .....	Rp.	35.000,-
- PNPB .....	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	1.210.000,-
- Materai .....	Rp.	10.000,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000,-

Jumlah .....Rp. 1. 365.000,00 (satu juta tiga ratus enam  
puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bjn